

**PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK PERIODE
2013 - 2018**

2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 03/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 03/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK PERIODE 2013 - 2018**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013-2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101. TLN RI Nomor 5246), Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013

Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 03/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang:

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok periode 2013 – 2018, sebagai berikut:

1. Divisi Teknis Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Program Anggaran, Keuangan dan Data Informasi
 - Ketua : Suwarna Wiryasumarta
 - Wakil Ketua : Nurhadi
2. Divisi Logistik, Hupmas, Umum dan Rumah Tangga
 - Ketua : Nana Shobarna
 - Wakil Ketua : Ahmad Arif
3. Divisi Sosial, Pendidikan Pemilih, Organisasi dan Pengembangan SDM
 - Ketua : Nurhadi
 - Wakil Ketua : Nana Shobarna

CATATAN

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2015.